



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak
PONTIANAK

PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama Lengkap : Buntoro Nugroho.
Pangkat / Nrp : Letda Arm / 21960121041175.
Jabatan : Pajau 1 Raipur B.
Kesatuan : Yon Armed 16 / 105 Tarik.
Tempat tanggal Lahir : Cimahi, 1 Nopember 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16 / 105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 16 / 105 Tarik selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 27 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012.

. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam XII / Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep / 41 / II / 2012 tanggal 20 Februari 2012 dan dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XII / Tpr selaku Papera tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep / 59 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012.

Terdakwa-2

Nama Lengkap : Victor Pappang.
Pangkat / Nrp : Sertu / 639656.
Jabatan : Basimu Raima.
Kesatuan : Yon Armed 16 / 105 Tarik.
Tempat tanggal Lahir : Mengkendek (Toraja), 12 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Agung RI

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16 / 105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 16 / 105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 28 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012.

. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam XII / Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep / 42 / II / 2012 tanggal 20 Februari 2012 dan dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XII / Tpr selaku Papera tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep / 60 / III / 2012 tanggal 14 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XII / Tpr Nomor BP-09 /A-08 / IV / 2012 tanggal 16 April 2012.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 46 / K / VII /2012 tanggal 30 Juli 2012.

. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 60 / PM.I-05 / AD / VIII / 2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 59 / PM.I-05 / AD / VIII /2012, tanggal 23 Agustus 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : SDAK / 46 / K / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359
putusan.mahkamahagung.go.id KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Penahanan Sementara.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Penahanan Sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

. Surat-surat :

a) 7 (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2012.

b) (dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.

c) (satu) buah Buku kronologis.

Tersebut a dan b tetap dilekatkan dalam berkas, tersebut c dikembalikan ke Yonarmed 16/105 Tarik.

. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar :

Terdakwa-1 : Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka menyadari akan kesalahannya dalam melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan anggota meninggal dunia, namun hal tersebut sudah diluar batas kemampuannya, oleh karena itu para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2012 di Markas Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI – AD melalui pendidikan secapa PK di Rindam III/Slw Bandung pada tahun 1996, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang hingga berpangkat Sersan Kepala, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Lembang Bandung

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Letnan Dua Arm dan sekira bulan Januari 2010 dilanjutkan pendidikan Sarcab Armed di Cimahi dan sekira bulan Oktober 2010 ditugaskan di Yonarmed Tarik 16/105 Tarik Ngabang hingga peristiwa ini terjadi berpangkat Letda Arm NRP 2196021041175.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana Makassar. lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arned di Pudik Armed Cimahi, kemudian di tugaskan di Yonarmed 1 Singosari Malang hingga pangkat kopral satu. Terdakwa 2 pernah tugas Operasi Pengamanan Daerah rawan tahun 2002-2003 di Ambon, dan setelah kembali dari penugasan sekira Tahun 2004, Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada bulan Desember 2004 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, hingga sekarang sampai dengan perkara ini terjadi pangkat Sertu NRP 639656.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib, sesuai dengan surat perintah satuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan tugas piket Batalyon di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang dengan Posisi Terdakwa-1 sebagai Perwira Piket, Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket, Saksi-1 sebagai Tamtama Piket dan Saksi-2 sebagai Danru Jaga Ksatrian.

4. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 21.00 Wib mengambil apel malam gabungan Bintara Remaja (Baja) dan Tamtama Remaja (Taja) di depan penjagaan Markas Yonarmed 16/105 Tarik dan menyampaikan perhatian bahwa besok hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 akan ada kunjungan dari salah satu Perwira Tinggi (Pati), oleh karena itu setelah apel malam tidak ada kegiatan lain selain istirahat (tidur) dan bila ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan agar segera disampaikan ke Perwira Piket, dan sebelum mengakhiri apel malam Teradakwa-1 memanggil Serda Dindin (BA PK 18) dan seorang Taja untuk tampil kedepan, namun pada saat saudara Dindin menghadap Terdakwa-1 cara laporannya salah, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Taja mengucapkan Sapta Marga dan Serda Dindin memimpin lagu wajib Padamu Negeri, setelah selesai sekira pukul 21.30 Wib Taja diperintahkan untuk kembali ke Barak sedangkan Baja tetap tinggal ditempat dan Terdakwa 1 mengingatkan pada Baja agar diperbaiki lagi cara tampil ke depan, karena malu bila salah didepan para Taja, dan sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Baja kembali ke Barak untuk istirahat.

5. Bahwa dalam pelaksanaan dinas dalam/tugas piket di Kesatuan Yonarmed 16/105 Tarik dilengkapi dengan Protap yaitu peraturan khusus dinas dalam yang memuat tentang tugas dan kewajiban diantaranya :

- Perwira Piket bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan dan kebersihan didalam Kesatriaan, melaporkan kejadian penting/gawat pada saat itu juga kepada Danyon/Wadan Yon/Perwira tertua, mengadakan patroli keseluruhan lingkungan asrama antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 03.00 Wib.
- Bintara piket diantaranya sebagai pembantu utama Perwira Piket Batalyon, menggantikan Perwira Piket bila berhalangan, mengecek kekuatan apel dan melaporkan kepada Perwira Piket, mendampingi Perwira Piket mengambil apel serta membawa buku dinas kesatuan dan buku do'a pada apel pagi/siang, turut melaporkan keadaan/kesiapan ke Perwira Piket.
- Tamtama Piket diantaranya merangkap keterangan Apel Siang, Apel Malam dan Apel Pagi dari tiap-tiap Baterei, dan melaksanakan pembersihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id diantaranya melatih anggota jaga Ksatrian melaksanakan jajar kehormatan, mengecek kelengkapan dan kerapian anggota jajar kehormatan, dan mengecek kebersihan disekitar rumah jaga

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib mulai gerimis dan pada sekira pukul 22.30 Wib mulai turun hujan deras hingga sampai sekira pukul 00.00 Wib hujan baru reda, kemudian Terdakwa – 1 keluar dari penjagaan mengendarai sepeda motor Yamaha Z Nopol AB 5296 YC melaksanakan patroli di dalam Batalyon, setelah 5 menit kemudian Terdakwa menerima SMS dari istri Terdakwa-1 (Sdri Tyas Listyorini Kundari) kemudian Terdakwa-1 ingin menyempatkan diri mampir kerumah yang kebetulan berada di dalam asrama Batalyon, namun belum sampai di rumah Terdakwa-1 berpapasan dengan Piket Kesehatan (KSA) Sertu Gumawang yang mengendarai SPM dengan kecepatan tinggi dan tampak tergesa-gesa dan kemudian dipersimpangan menuju rumah Terdakwa-1 juga berpapasan dengan Dansikes Serka Hendarwanto yang mengendarai SPM Yamaha Jupiter Z dan tampak tergesa-gesa, dan Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba dirumah dan saat masih diteras, Terdakwa-1 menerima telephone dari Sertu Gumawang yang menyampaikan salah satu Baja pingsan di KSA setelah selesai dikumpulkan oleh abang lettingnya dan mendengar kabar tersebut Terdakwa-1 langsung berpamitan kepada istrinya yang saat itu sempat membukakan pintu rumah, dan saat Terdakwa-1 akan menuju KSA datang Serda Rimansyah dengan mengendarai SPM menghampiri Terdakwa-1 di depan rumah dan tanpa sempat berkomunikasi dengannya Terdakwa-1 yang sedang menuju KSA dan Serda Rimansyah mengikuti dari belakang, dan setibanya di KSA sekira pukul 00.10 Wib (hari rabu tanggal 18 Januari 2012) Terdakwa-1 melihat banyak Bintara yang kumpul di depan KSA, dan setelah berkumpul dengan Serka Hendarwanto yang menyampaikan bahwa Baja An Serda Andri Aryo Nugroho pingsan setelah dikumpulkan seniornya, dimana Terdakwa-1 tidak hafal namanya, kemudian Dansikes menghampiri korban dan memegang kaki korban dan berkata pada Terdakwa-1 “Bang, kakinya sudah dingin”, kemudian Terdakwa-1 memegang kaki korban dan benar kaki korban dingin dan basah, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Dansikes untuk segera mengevakuasi korban ke RSUD Landak, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan para Bintara yang berada di luar ruangan untk membantu mengevakuasi ke Rumah Sakit, dan Terdakwa-1 menyarankan agar meminjam mobil Daihatsu Xenia milik Praka Agus Purwanto, dan selama menunggu mobil Terdakwa-1 melaporkan kepada Danrai Markas bahwa salah seorang Baja An Serda Andri Aryo Nugroho pingsan dan sudah Terdakwa-1 perintahkan untuk mengevakuasi ke RSUD Landak, mendengar laporan tersebut Danrai markas bertanya “Kenapa ?” Terdakwa-1 menjawab “habis kumpul dengan abang lettingnya”, dan petunjuk Danrai Markas agar Dantonnya Letda Arm. Satria mendampingi korban ke rumah sakit dan melaporkan setiap perkembangan situasi kepadanya, dan setelah itu Terdakwa-1 dan Serda Dindin berboncengan dengan SPM menuju rumah Letda Arm Satria, dan setelah bertemu Terdakwa-1 menyapaikan “ anggota abang a.n Serda Andri Aryo Nugroho pingsan, dan sekarang sudah dievakuasi je RSUD Landak perintra Danrai Markas, abang mendampingi pasien ke Rumah Sakit dan melaporkan setiap perkembangannya”.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menuju ke Pos Provoost dan setibanya di Pos datang Pasi 1/Intel Kapten Arm Arif Yudho Purwanto yang mengendarai mobil Nissan X-Trail warna ciklat muda, kemudian Terdakwa-1 melaporkan bahwa Baja a.n Serda Andri Aryo Nugroho pingsan dan dievakuasi ke RSUD Landak, dan setelah itu beliau bertanya “Kenapa ?”, Terdakwa-1 menjawab “ Habis dikumpuli abang lettingnya”, saat itu juga Terdakwa-1 menerima telephone dari Dansikes yang menyampaikan bahwa Serda Andri Aryo Nugroho sudah meninggal, mendengar hal itu kemudian Terdakwa-1 melaporkan kepada Pasi 1/Intel bahwa Serda Andri telah meninggal, namun saat itu Pasi 1/Intel tidak percaya kemudian Terdakwa-1 memberikan telephone Terdakwa-1 yang masih aktif kepada Pasi 1/Intel dan Pasi 1/Intel berbicara

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan baru percaya, kemudian Pasi 1/Intel menelpon dan melaporkan kepada Danyon, sedangkan Terdakwa-1 menelphone dan melaporkan kepada Danrai Markas bahwa Serda Andri sudah meninggal kemudian Pasi 1/Intel memerintahkan beberapa anggota piket yang seda berada di Pos Provoost untuk mengumpulkan seluruh Perwira di Pos tersebut.

8. Bahwa setelah para Perwira berkumpul di Pos Provoost sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa-1 diperintah oleh Pasi 1/Intel untuk mengumpulkan seluruh bintanga bujangan, kemudian Terdakwa-1 perintahkan kepada Serda Dwi untuk mengumpulkan seluruh Bintang Bujangan di Aula Baterai C, dan setelah itu sekira pukul 01.30 Wib seluruh Bintang Bujangan sudah berkumpul di Aula, kemudian Terdakwa-1 mendapat perintah dari Danrai Markas A Lettu Arm M Nur melalui telephone agar menyiapkan Aula Mako guna menyemayamkan jenazah almarhum Serda Andri Aryo Nugroho, kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh Pasi 3/Pers Kapten Arm Didik Kurniawan untuk menyiapkan anggota guna mendampingi jenazah Almarhum selama disemayamkan, namun kemudian pada sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa-1 mendapat informasi dari Letnan Arm Satria kalau jenazah almarhum telah disemayamkan di Mesjid Batalyon, kemudian seluruh anggota yang berada di Barak diperintahkan untuk merapat ke Mesjid, dan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa-1 standby di Masjid bersama anggota yang lainnya, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 kembali ke ruang piket Batalyon untuk melanjutkan kewajiban dinas malam, diantaranya melatih dan mengawasi kegiatan jajar kehormatan guna menyambut kedatangan salah satu Pati ke Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang hingga akhirnya Terdakwa-1 melaksanakan serah terima Perwira Piket Batalyon dengan Lettu Arm M Nur.

9. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Serda Andri yang mengakibatkan hilangnya nyawa Serda Andri baru pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib setelah bersama-sama dengan Perwira lainnya dikumpulkan di ruang Data oleh Asintel Kodam XII/Tpr. Namun sebelum Asintel datang Pasi 1/Intel menyampaikan kepada seluruh Perwira, bahwa yang mengumpulkan Bintang Remaja ada sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya, Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Rimansyah dan Serda Michael, namun yang melakukan pemukulan hanya 5 (lima) orang diantaranya Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Kusuma, Serda Anggara, dan Serda Zulkarnaen.

10. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saat dilaksanakan rekonstruksi kejadian pemukulan bahwa selain korban meninggal dunia Serda Andri yang menjadi korban pemukulan lainnya di Aula baterai B selain Serda Andri Aryo Nugroho adalah Serda Dimas, Serda Wika, Serda Satria, Serda Dindin, dan beberapa orang Bintang lainnya yang tidak Terdakwa-1 ketahui namanya.

11. Bahwa rekontruksi tersebut Terdakwa-1 mengetahui kalau tindakan pemukulan terhadap Serda Andri dan beberap orang Bintang junior lainnya berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib setelah melaksanakan apel malam, hingga akhirnya salah satu Binta Junior jatuh tergeletak di atas lantai dan meninggal dunia

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-1 beberapa di ruang jaga piket Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang sedang menyampaikan perintah Danrai Markas Kapten Arm Idrus agar melatih anggota jaga karena besok paginya aka nada kunjungan seorang Pati a.n Brigjen Rudyono, dan saat itu sedang hujan lebat sehingga Terdakwa-1 bersama anggota jaga lainnya tetap standby di tempat dan latihan Jajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 direncanakan akan dilaksanakan keesokan pagi harinya.

13. Bahwa jarak antara ruang piket Batalyon dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang piket dengan jarak Aula Baterai B tempat terjadinya pemukiman kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan posisi bangunan Baterai B sendiri berada bersebelahan dengan bangunan Staf II/Ops yang berada di bawah belakang Mako Yon, sedang posisi Mako Yon sendiri berada di atas bukit, sehingga bila dilihat dari ruang piket tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya sebagian atapnya saja yang terlihat.

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan anggota lain yang bertugas piket Batalyon pada saat itu, tidak mengetahui adanya kejadian pemukiman tersebut, karena tidak ada laporan dari yang tertua dan cuaca sekira pukul 22.00 Wib mulai gerimis dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wib turun hujan deras, sementara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 standby di dalam ruang piket.

15. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku Bintara Piket merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan jam dinas, dan dengan adanya kejadian pemukiman yang mengakibatkan Serda Andri Aryo Nugroho meninggal dunia tersebut sudah di luar batas kemampuan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2, namun demikian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merasa bertanggung jawab walau pada saat itu karena cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan patrol ataupun pengecekan, Terdakwa-1 menyadari akan kekhilafannya selaku Perwira Piket Batalyon dan Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket Batalyon.

Alternatif Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2012 di Markas Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan secaba PK di Rindam III/Slw Bandung pada tahun 1996, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang hingga berpangkat Sersan Kepala, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Lembang Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arm dan sekira bulan Januari 2010 dilanjutkan pendidikan Sarcab Armed di Cimahi dan sekira bulan Oktober 2010 ditugaskan di Yonarmed Tarik 16/105 Tarik Ngabang hingga peristiwa ini terjadi berpangkat Letda Arm NRP 2196021041175

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana Makassar. lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arned di Pudik Armed Cimahi, kemudian di tugaskan di Yonarmed 1 Singosari Malang hingga pangkat kopral satu. Terdakwa 2 pernah tugas Operasi Pengamanan Daerah rawan tahun 2002-2003 di Ambon, dan setelah kembali dari penugasan sekira Tahun 2004, Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada bulan Desember 2004 ditugaskan di Yonarmed 16/105

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang sampai dengan perkara ini terjadi pangkat Sertu NRP 639656.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib, sesuai dengan surat perintah satuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan tugas piket Batalyon di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang dengan Posisi Terdakwa-1 sebagai Perwira Piket, Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket, Saksi-1 sebagai Tamtama Piket dan Saksi-2 sebagai Danru Jaga Ksatrian.

4. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 21.00 Wib mengambil apel malam gabungan Bintara Remaja (Baja) dan Tamtama Remaja (Taja) di depan penjagaan Markas Yonarmed 16/105 Tarik dan menyampaikan perhatian bahwa besok hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 akan ada kunjungan dari salah satu Perwira Tinggi (Pati), oleh karena itu setelah apel malam tidak ada kegiatan lain selain istirahat (tidur) dan bila ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan agar segera disampaikan ke Perwira Piket, dan sebelum mengakhiri apel malam Teradakwa-1 memanggil Serda Dindin (BA PK 18) dan seorang Taja untuk tampil kedepan, namun pada saat saudara Dindin menghadap Terdakwa-1 cara laporannya salah, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Taja mengucapkan Sapta Marga dan Serda Dindin memimpin lagu wajib Padamu Negeri, setelah selesai sekira pukul 21.30 Wib Taja diperintahkan untuk kembali ke Barak sedangkan Baja tetap tinggal ditempat dan Terdakwa 1 mengingatkan pada Baja agar diperbaiki lagi cara tampil ke depan, karena malu bila salah didepan para Taja, dan sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Baja kembali ke Barak untuk istirahat.

5. Bahwa dalam pelaksanaan dinas dalam/tugas piket di Kesatuan Yonarmed 16/105 Tarik dilengkapi dengan Protap yaitu peraturan khusus dinas dalam yang memuat tentang tugas dan kewajiban diantaranya :

- Perwira Piket bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan dan kebersihan didalam Kesatriaan, melaporkan kejadian penting/gawat pada saat itu juga kepada Danyon/Wadan Yon/Perwira tertua, mengadakan patroli keseluruh lingkungan asrama antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 03.00 Wib.
- Bintara piket diantaranya sebagai pembantu utama Perwira Piket Batalyon, menggantikan Perwira Piket bila berhalangan, mengecek kekuatan apel dan melaporkan kepada Perwira Piket, mendampingi Perwira Piket mengambil apel serta membawa buku dinas kesatuan dan buku do'a pada apel pagi/siang, turut melaporkan keadaan/kesiapan ke Perwira Piket.
- Tamtama Piket diantaranya merangkap keterangan Apel Siang, Apel Malam dan Apel Pagi dari tiap-tiap Baterei, dan melaksanakan pembersihan.
- Danru Jaga Ksatrian diantaranya melatih anggota jaga Ksatrian melaksanakan jajar kehormatan, mengecek kelengkapan dan kerapian anggota jajar kehormatan, dan mengecek kebersihan disekitar rumah jaga

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib mulai gerimis dan pada sekira pukul 22.30 Wib mulai turun hujan deras hingga sampai sekira pukul 00.00 Wib hujan baru reda, kemudian Terdakwa – 1 keluar dari penjagaan mengendarai sepeda motor Yamaha Z Nopol AB 5296 YC melaksanakan patroli di dalam Batalyon, setelah 5 menit kemudian Terdakwa menerima SMS dari istri Terdakwa-1 (Sdri Tyas Listyorini Kundari) kemudian Terdakwa-1 ingin menyempatkan diri mampir kerumah yang kebetulan berada di dalam asrama Batalyon, namun belum sampai di rumah Terdakwa-1 berpapasan dengan Piket Kesehatan (KSA) Sertu Gumawang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kecepatan tinggi dan tampak tergesa-gesa dan kemudian dipersimpangan menuju rumah Terdakwa-1 juga berpapasan dengan Dansikes Serka Hendarwanto yang mengendarai SPM Yamaha Jupiter Z dan tampak tergesa-gesa, dan Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah dan saat masih diteras, Terdakwa-1 menerima telephone dari Sertu Gumawang yang menyampaikan salah satu Baja pingsan di KSA setelah selesai dikumpulkan oleh abang letingnya dan mendengar kabar tersebut Terdakwa-1 langsung berpamitan kepada istrinya yang saat itu sempat membukakan pintu rumah, dan saat Terdakwa-1 akan menuju KSA datang Serda Rimansyah dengan mengendarai SPM menghampiri Terdakwa-1 di depan rumah dan tanpa sempat berkomunikasi dengannya Terdakwa-1 yang sedang menuju KSA dan Serda Rimansyah mengikuti dari belakang, dan setibanya di KSA sekira pukul 00.10 Wib (hari rabu tanggal 18 Januari 2012) Terdakwa-1 melihat banyak Bintara yang kumpul di depan KSA, dan setelah berkumpul dengan Serka Hendarwanto yang menyampaikan bahwa Baja An Serda Andri Aryo Nugroho pingsan setelah dikumpulkan seniornya, dimana Terdakwa-1 tidak hafal namanya, kemudian Dansikes menghampiri korban dan memegang kaki korban dan berkata pada Terdakwa-1 “Bang, kakinya sudah dingin”, kemudian Terdakwa-1 memegang kaki korban dan benar kaki korban dingin dan basah, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Dansikes untuk segera mengevakuasi korban ke RSUD Landak, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan para Bintara yang berada di luar ruangan untuk membantu mengevakuasi ke Rumah Sakit, dan Terdakwa-1 menyarankan agar meminjam mobil Daihatsu Xenia milik Praka Agus Purwanto, dan selama menunggu mobil Terdakwa-1 melaporkan kepada Danrai Markas bahwa salah seorang Baja An Serda Andri Aryo Nugroho pingsan dan sudah Terdakwa-1 perintahkan untuk mengevakuasi ke RSUD Landak, mendengar laporan tersebut Danrai markas bertanya “Kenapa ?” Terdakwa-1 menjawab “habis kumpul dengan abang letingnya”, dan petunjuk Danrai Markas agar Dantonnya Letda Arm. Satria mendampingi korban ke rumah sakit dan melaporkan setiap perkembangan situasi kepadanya, dan setelah itu Terdakwa-1 dan Serda Dindin berboncengan dengan SPM menuju rumah Letda Arm Satria, dan setelah bertemu Terdakwa-1 menyampaikan “anggota abang a.n Serda Andri Aryo Nugroho pingsan, dan sekarang sudah dievakuasi ke RSUD Landak perintahkan Danrai Markas, abang mendampingi pasien ke Rumah Sakit dan melaporkan setiap perkembangannya”.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menuju ke Pos Provoost dan setibanya di Pos datang Pasi 1/Intel Kapten Arm Arif Yudho Purwanto yang mengendarai mobil Nissan X-Trail warna coklat muda, kemudian Terdakwa-1 melaporkan bahwa Baja a.n Serda Andri Aryo Nugroho pingsan dan dievakuasi ke RSUD Landak, dan setelah itu beliau bertanya “Kenapa ?”, Terdakwa-1 menjawab “Habis dikumpul abang letingnya”, saat itu juga Terdakwa-1 menerima telephone dari Dansikes yang menyampaikan bahwa Serda Andri Aryo Nugroho sudah meninggal, mendengar hal itu kemudian Terdakwa-1 melaporkan kepada Pasi 1/Intel bahwa Serda Andri telah meninggal, namun saat itu Pasi 1/Intel tidak percaya kemudian Terdakwa-1 memberikan telephone Terdakwa-1 yang masih aktif kepada Pasi 1/Intel dan Pasi 1/Intel berbicara sendiri dengan Dansikes dan baru percaya, kemudian Pasi 1/Intel menelpon dan melaporkan kepada Danyon, sedangkan Terdakwa-1 menelphone dan melaporkan kepada Danrai Markas bahwa Serda Andri sudah meninggal kemudian Pasi 1/Intel memerintahkan beberapa anggota piket yang sedang berada di Pos Provoost untuk mengumpulkan seluruh Perwira di Pos tersebut.

8. Bahwa setelah para Perwira berkumpul di Pos Provoost sekira pukul 01.15 Wib, Terdakwa-1 diperintah oleh Pasi 1/Intel untuk mengumpulkan seluruh bintara bujangan, kemudian Terdakwa-1 perintahkan kepada Serda Dwi untuk mengumpulkan seluruh Bintara Bujangan di Aula Baterai C, dan setelah itu sekira pukul 01.30 Wib seluruh Bintara Bujangan sudah berkumpul di Aula, kemudian Terdakwa-1 mendapat perintah dari Danrai Markas A Lettu Arm M Nur melalui telephone agar menyiapkan Aula Mako guna menyemayamkan

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Andri Aryo Nugroho, kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh Pasi 3/Pers Kapten Arm Didik Kurniawan untuk menyiapkan anggota guna mendampingi jenazah Almarhum selama disemayamkan, namun kemudian pada sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa-1 mendapat informasi dari Letnan Arm Satria kalau jenazah almarhum telah disemayamkan di Masjid Batalyon, kemudian seluruh anggota yang berada di Barak diperintahkan untuk merapat ke Masjid, dan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa-1 standby di Masjid bersama anggota yang lainnya, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 kembali ke ruang piket Batalyon untuk melanjutkan kewajiban dinas malam, diantaranya melatih dan mengawasi kegiatan jajar kehormatan guna menyambut kedatangan salah satu Pati ke Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang hingga akhirnya Terdakwa-1 melaksanakan serah terima Perwira Piket Batalyon dengan Lettu Arm M Nur.

9. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Serda Andri yang mengakibatkan hilangnya nyawa Serda Andri baru pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib setelah bersama-sama dengan Perwira lainnya dikumpulkan di ruang Data oleh Asintel Kodam XII/Tpr. Namun sebelum Asintel datang Pasi 1/Intel menyampaikan kepada seluruh Perwira, bahwa yang mengumpulkan Bintara Remaja ada sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya, Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Rimansyah dan Serda Michael, namun yang melakukan pemukulan hanya 5 (lima) orang diantaranya Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Kusuma, Serda Anggara, dan Serda Zulkarnaen.

10. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saat dilaksanakan rekonstruksi kejadian pemukulan bahwa selain korban meninggal dunia Serda Andri yang menjadi korban pemukulan lainnya di Aula baterai B selain Serda Andri Aryo Nugroho adalah Serda Dimas, Serda Wika, Serda Satria, Serda Dindin, dan beberapa orang Bintara lainnya yang tidak Terdakwa-1 ketahui namanya.

11. Bahwa rekontruksi tersebut Terdakwa-1 mengetahui kalau tindakan pemukulan terhadap Serda Andri dan beberap orang Bintara junior lainnya berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib setelah melaksanakan apel malam, hingga akhirnya salah satu Binta Junior jatuh tergeletak di atas lantai dan meninggal dunia

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-1 beberapa di ruang jaga piket Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang sedang menyampaikan perintah Danrai Markas Kapten Arm Idrus agar melatih anggota jaga karena besok paginya akan ada kunjungan seorang Pati a.n Brigjen Rudiyono, dan saat itu sedang hujan lebat sehingga Terdakwa-1 bersama anggota jaga lainnya tetap standby di tempat dan latihan Jajar Kehormatan oleh Terdakwa-1 direncanakan akan dilaksanakan keesokan pagi harinya.

13. Bahwa jarak antara ruang piket Batalyon dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang piket dengan jarak Aula Baterai B tempat terjadinya pemukulan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan posisi bangunan Baterai B sendiri berada bersebelahan dengan bangunan Staf II/Ops yang berada di bawah belakang Mako Yon, sedang posisi Mako Yon sendiri berada di atas bukit, sehingga bila dilihat dari ruang piket tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya sebagian atapnya saja yang terlihat.

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan anggota lain yang bertugas piket Batalyon pada saat itu, tidak mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut, karena tidak ada laporan dari yang tertua dan cuaca sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gerimis dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wib turun hujan deras, sementara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 standby di dalam ruang piket.

15. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selaku Bintara Piket merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan jam dinas, dan dengan adanya kejadian pemukulan yang mengakibatkan Serda Andri Aryo Nugroho meninggal dunia tersebut sudah di luar batas kemampuan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2, namun demikian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merasa bertanggung jawab walau pada saat itu karena cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan patrol ataupun pengecekan, Terdakwa-1 menyadari akan kekhilafannya selaku Perwira Piket Batalyon dan Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket Batalyon.

Dakwaan Alternatif kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Dakwaan Alternatif kedua Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap	: Wiwin Dwi Sugiarto.
Pangkat / Nrp	: Serda / 21100102750689.
Jabatan	: Ba Fourier.
Kesatuan	: Yonarmed 16/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir	: Jember, 24 Juni 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi Kenal kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik yaitu sekira bulan Nopember tahun 2010, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak pertama kali Saksi masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik sekira bulan Agustus tahun 2010, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 Wib naik jaga piket dan menjabat sebagai Danru Jaga Ksatrian, sedangkan yang

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Piket adalah Letda Arm Buntoro Nugroho, sebagai Ba
Piket adalah Sertu Victor Pappang dan sebagai Ta Piket Praka Priyono.

. Bahwa Regu Jaga Ksatrian berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Tamtama dan satu orang Komandan Jaga, sedangkan tugas Saksi sebagai Danru Jaga Ksatrian adalah melatih anggota jaga ksatrian melaksanakan jajar kehormatan, mengecek kelengkapan dan kerapihan anggota jajar dan mengecek kebersihan di sekitar rumah jaga dan mengatur pergantian jaga Pos yang dilaksanakan secara bergiliran.

. Bahwa Surat Perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam berupa Perintah Satuan yang ditulis tangan dalam buku yang ditanda tangani oleh Danrai Markas, nama-nama yang tertera dalam Perintah Satuan tersebut diumumkan pada saat apel pagi.

. Bahwa Petugas Piket di Mayonarmed 16/105 Tarik naik jaga mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib keesokan harinya, sedangkan Regu Jaga naik Jaga mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib keesokan harinya.

6. Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan Terdakwa-1 selama menjabat sebagai Pa Piket adalah mengambil pelaksanaan serah terima Jaga Ksatrian pada pukul 17.00 Wib dan mengambil pelaksanaan apel malam bagi Baja dan Taja pada pukul 21.00 Wib namun Saksi tidak mengetahui apa isi pengarahan dari Terdakwa-1, sedangkan kegiatan Terdakwa-2 sebagai Ba Piket hanya stanby di dalam ruang piket.

. Bahwa setelah mengambil apel malam sekira pukul 22.00 Wib mulai turun hujan dan Terdakwa-1 berada di Ruang Jaga Ksatrian dan ngobrol bersama anggota Jaga Ksatrian sampai hujan reda sekira pukul 00.00 Wib, namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa-2.

. Bahwa setelah hujan reda Terdakwa-1 meninggalkan ruang jaga dan tidak lama kemudian Saksi melihat di KSA ada banyak anggota, setelah Saksi sampai di KSA Saksi baru mengetahui ada anggota yang pingsan karena habis dikumpulin oleh seniornya.

. Bahwa saat jaga Saksi tidak mengetahui setelah apel malam ada kegiatan Bintara senior mengumpulkan Bintara junior di Aula Baterai B, yang Saksi ketahui malam sebelumnya di Aula Baterai B ada tindakan dari Bintara senior terhadap Bintara junior karena Saksi ikut juga dikumpulkan, namun kegiatan tersebut dibubarkan oleh Pa Piket Letda Arm Herlin sekira pukul 02.00 Wib.

. Bahwa kegiatan Bintara senior mengumpulkan Bintara junior sering dilakukan di Aula Baterai B dalam keadaan lampu dimatikan dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas piket, apalagi letak Aula Baterai B tidak terlihat dari ruang piket maupun ruang jaga karena terhalang oleh Mayon.

. Bahwa Saksi mengetahui bukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Bintara junior atas nama Serda Andri Aryo Nugroho sampai meninggal dunia, perkiraan Saksi yang melakukan adalah para seniornya, namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kejadian meninggalnya Serda Andri Aryo Nugroho akibat kelalaian dari para Terdakwa selaku Pa Piket dan Ba Piket yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya hal tersebut dapat dicegah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yaitu tidak benar pada pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib Terdakwa-1 ngobrol dengan anggota jaga, tetapi yang benar Terdakwa-1 memberikan pengarahan kepada anggota jaga dalam rangka akan ada kunjungan Pati esok hari, sedangkan atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-3

Nama Lengkap	: Arif Yudo Purwanto.
Pangkat / Nrp	: Kapten Arm / 11030040061278.
Jabatan	: Pasi I / Intel.
Kesatuan	: Yonarmed 16/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro, 30 Desember 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2010 saat Terdakwa-1 masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik, sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2006 ketika Saksi masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 yang melaksanakan tugas piket di Mayonarmed 16/105 Tarik adalah Terdakwa-1 sebagai Pa Piket, Terdakwa-2 sebagai Ba Piket dan Praka Priyono sebagai Ta Piket.
3. Bahwa Surat Perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam berupa Perintah Satuan yang ditulis tangan dalam buku yang ditanda tangani oleh Danyon atau Perwira Tertua sehari sebelumnya, nama-nama yang tertera dalam Perintah Satuan tersebut diumumkan pada saat apel pagi.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas Piket di Yonarmed 16/105 Tarik telah tertuang di dalam Protap tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam yang ditanda tangani oleh Danyonarmed 16/105 Tarik.

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotap tugas dan kewajiban Pa Piket antara lain bertanggung jawab dan mengawasi untuk terlaksananya keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan dan kebersihan di dalam Ksatrian, melaporkan kejadian penting / gawat pada saat itu kepada Danyon atau Wadanyon atau Perwira Tertua, mengadakan patroli ke seluruh lingkungan asrama antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 03.00 Wib, sedangkan tugas dan kewajiban Ba Piket antara lain sebagai pembantu utama Pa Piket, menggantikan Pa Piket bila berhalangan, mengecek kekuatan apel dan melaporkan ke Pa Piket, mendampingi Pa Piket mengambil apel serta membawa buku dinas kesatuan dan buku doa pada apel pagi dan siang, turut mengawasi / mengecek anggota jaga Ksatrian sebelum serah terima tugas jaga dan melaporkan keadaan / kesiapan kepada Pa Piket.

6. Bahwa Pa Piket juga mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan apel malam bagi Baja dan Taja dan sesuai dengan ketentuan setelah pelaksanaan apel malam Baja dan Taja tidak ada kegiatan lagi dan istirahat tidur untuk persiapan kegiatan esok harinya dan mengingat luas area Batalyon yang cukup luas yaitu sekira 72 (tujuh puluh dua) hektar maka ada penekanan dari Danyon melalui Staf Ops untuk petugas piket setelah selesai jam dinas agar melaksanakan patroli setiap jam dan khusus pada jam rawan antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib patroli dilaksanakan setiap saat.

7. Bahwa saat para Tedakwa sebagai Pa Piket dan Ba Piket pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 ada kejadian menonjol yaitu telah terjadi tindakan fisik terhadap Baja atas nama Serda Andri Aryo Nugroho yang dilakukan oleh Ba Senior hingga meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 00.20 Wib di Pos Provoost, saat itu Terdakwa-1 melaporkan ada salah satu anggota Bintara pingsan akibat dikumpulin seniornya dan sudah dibawa ke rumah sakit, namun tidak lama kemudian ada telphon dari Dansikes bahwa korban sudah meninggal dunia dan menurut informasi dari rumah sakit korban meninggal satu sampai dua jam sebelum sampai di rumah sakit.

9. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon yang saat itu berada di Bandung, setelah itu memerintahkan Terdakwa-1 untuk melapor ke Perwira Tertua Kapten Arm Idrus Akbar dan mengumpulkan seluruh Perwira, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengumpulkan seluruh Bintara Bujangan di Aula Baterai C.

10. Bahwa selama dinas di Yonarmed 16/105 Tarik, termasuk seluruh Perwira Yonarmed 16/105 Tarik yang berjumlah sekira 25 (dua puluh lima) orang tidak ada yang mendengar dan mengetahui adanya kegiatan Bintara Senior yang sering mengumpulkan dan menindak Bintara junior di Aula Baterai setiap selesai apel malam, namun setelah kejadian meninggalnya Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah mendengar dari Letda Arm Herlin yang pernah membubarkan kegiatan tersebut pada malam sebelumnya.

11. Bahwa posisi seluruh Aula Baterai yang ada di Mayonarmed 16/105 Tarik tidak terlihat dari ruang piket dan hanya kelihatan atapnya saja baik siang maupun malam karena terhalang oleh Makoyon, namun pada malam hari seluruh Aula Baterai lampu teras dan lampu dalam Aula harus menyala.

12. Bahwa jika mengacu pada Protap tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam maka para Terdakwa sebagai Pa Piket dan Ba Piket harus turut bertanggung jawab atas kejadian meninggalnya Serda Andri Aryo Nugroho karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan dalam Ksatrian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 : Tidak benar Saksi hanya memerintahkan untuk mengumpulkan para Perwira, tetapi Saksi juga memerintahkan Terdakwa-1 untuk mengumpulkan para Bintara Bujangan.

Terdakwa-2 : Tdak benar Saksi memerintahkan untuk mengumpulkan Bintara, tetapi yang benar Saksi memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengumpulkan seluruh Perwira di Pos Provoost.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan karena pada saat itu situasi panik sehingga perintah tidak terfokus.

Saksi-4

Nama Lengkap	: Krisno Sutejo Maulani Tanimba.
Pangkat / Nrp	: Lettu Arm / 11070072940583.
Jabatan	: Danraipur C.
Kesatuan	: Yonarmed 16/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 31 Mei 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik pada tanggal 20 September 2010, sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 sejak Saksi masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik pada tanggal 6 Oktober 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 melaksanakan tugas piket di Mayonarmed 16/105 Tarik dari Buku Perintah Satuan, Terdakwa-1 sebagai Pa Piket dan Terdakwa-2 sebagai Ba Piket.

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Diketik di Yonarmed 16/105 Tarik dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi Protap tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam yang ditanda tangani oleh Danyonarmed 16/105 Tarik.

4. Bahwa dalam Protap tersebut telah dituangkan tugas dan kewajiban Pa Piket antara lain bertanggung jawab dan mengawasi untuk terlaksananya keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan dan kebersihan di dalam Ksatrian, melaporkan kejadian penting / gawat pada saat itu kepada Danyon atau Wadanyon atau Perwira Tertua, mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan apel malam bagi Baja dan Taja, mengadakan patroli ke seluruh lingkungan asrama antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 03.00 Wib.

5. Bahwa tugas dan kewajiban Ba Piket dalam Protap tersebut antara lain sebagai pembantu utama Pa Piket, menggantikan Pa Piket bila berhalangan, mengecek kekuatan apel dan melaporkan ke Pa Piket, mendampingi Pa Piket mengambil apel serta membawa buku dinas kesatuan dan buku doa pada apel pagi dan siang, turut mengawasi / mengecek anggota jaga Ksatrian sebelum serah terima tugas jaga dan melaporkan keadaan / kesiapan kepada Pa Piket.

6. Bahwa saat para Terdakwa sebagai Pa Piket dan Ba Piket pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 ada kejadian meninggalnya anggota Saksi atas nama Serda Andri Aryo Nugroho akibat dikumpulin oleh seniornya.

7. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di Mayonarmed 16/105 Tarik karena pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 berangkat untuk melaksanakan Tes Diklapa I di Pontianak sampai tanggal 18 Januari 2012.

8. Bahwa Saksi pernah mendengar adanya isu-isu tentang tindakan para Bintara senior yang sering mengumpulkan dan menindak Bintara junior sehingga setiap melaksanakan piket Saksi selalu keliling Mayon untuk mengecek keadaan, hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada Danyon dan petunjuk dari Danyon kepada semua Perwira agar mewaspadaai hal tersebut.

9. Bahwa selain tugas dan tanggung jawab dalam Protap, ada penekanan dari Danyon melalui Staf Ops untuk petugas piket setelah selesai jam dinas agar melaksanakan patroli setiap jam dan khusus pada jam rawan antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib patroli dilaksanakan setiap saat.

10. Bahwa jika mengacu pada Protap tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam dan petunjuk dari Danyon tersebut, maka para Terdakwa sebagai Pa Piket dan Ba Piket harus turut bertanggung jawab atas kejadian meninggalnya Serda Andri Aryo Nugroho karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan dalam Ksatrian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Muhammad Jupri.
Pangkat / Nrp : Serda / 21090169290687.
Jabatan : Ba Kurmed Raipur Chakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Yonarmed 16/105 Tarik.

Tempat tanggal lahir : Barantang-Baru, 26 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 masuk Yonarmed 16/105 Tarik tahun 2010 dan kenal dengan Terdakwa-2 sejak Saksi masuk Yonarmed 16/105 Tarik bulan Agustus 2009, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Serda Andri Aryo Nugroho pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 yang menjabat sebagai Pa Piket adalah Terdakwa-1 dan Ba Piketnya adalah Terdakwa-2.
3. Bahwa pada pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mengambil apel malam bagi Baja dan Taja serta memberi pengarahannya setelah apel malam tidak ada kegiatan lain kecuali istirahat, kemudian Terdakwa-1 memanggil salah satu Bintara atas nama Serda Dindin tampil ke depan namun saat itu laporannya salah-salah.
4. Bahwa selesai apel malam sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-1 memerintahkan seluruh Bintara yang ikut apel untuk kumpul di depan penjagaan dan memberi arahan agar para Bintara senior mengajari para juniornya agar tidak salah-salah lagi dalam laporan sehingga tidak memalukan di depan para Tamtama, saat itu Terdakwa-2 berada di ruang penjagaan dan setelah itu Baja dibubarkan untuk melaksanakan istirahat.
5. Bahwa sesampainya di Barak Saksi di SMS oleh teman satu letting untuk kumpul di Aula Baterai C, setelah kumpul bersama dengan Ba PK 18 kemudian diperintahkan untuk pindah ke Aula Baterai A dan terakhir di Aula Baterai B, saat itu cuaca sedang turun hujan.
6. Bahwa jarak antara Aula Baterai tidak terlalu jauh dan tiap masuk ke Aula Baterai lampu sudah dalam keadaan mati dan setiap anggota dilarang untuk bersuara keras, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas piket.
7. Bahwa kegiatan Ba Senior mengumpulkan Ba junior dilakukan apabila ada kesalahan dari Ba junior dan kegiatan tersebut dilakukan setelah selesai apel malam sampai pukul 00.00 Wib karena patroli dimulai pukul 01.00 Wib dan hal tersebut sudah berlangsung lama semenjak Saksi masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik.

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap Serda Andri Aryo Nugroho adalah Ba PK 15 yaitu Serda Firman, Serda Kusuma dan Serda Anggara, Ba PK 16 yaitu Saksi, Serda Bambang dan Serda Zulkarnaen serta Ba PK 17 yaitu Serda Mikael yang dilakukan di ruangan Aula Batri B Yonarmed 16/105 Tarik sekira pukul 23.00 Wib.

9. Bahwa yang menjadi korban pemukulan malam itu adalah Ba PK 18 sebanyak 18 (delapan belas) orang dan yang Saksi ketahui dari Ba PK 18 tersebut adalah Serda Andri Aryo Nugroho, Serda Doni, Serda Andriansyah, Serda Dimas dan Serda Dindin.

10. Bahwa akibat pemukulan tersebut Serda Andri Aryo Nugroho jatuh pingsan lalu dibawa ke KSA Batalyon, karena tetap tidak sadarkan diri maka Serda Andri Aryo Nugroho langsung dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan.

11. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Ba PK 18, menurut Saksi para Terdakwa tidak mengetahuinya karena keduanya tidak berada di Aula Batri B dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan para Terdakwa saat itu.

12. Bahwa di Yonarmed 16/105 Tarik ada ruangan khusus untuk Pa Piket dan Ba Piket berupa bangunan rumah Jaga Ksatrian yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk utama.

13. Bahwa jarak antara rumah Jaga Ksatrian dengan Aula Batri B sekira 100 (seratus) meter, namun Aula Batri B tersebut tidak dapat terlihat dari rumah Jaga Ksatrian baik siang maupun malam karena letak Aula Batri B berada di bawah di belakang Mayon, sedangkan posisi Mayon berada di atas bukit dan posisi rumah Jaga Ksatrian berada di atas tanah datar.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa mengetahui atau tidak kejadian pemukulan tersebut, namun setelah Serda Andri Aryo Nugroho berada di KSA dan akan dievakuasi ke rumah sakit sekira pukul 00.30 Wib Saksi sempat bertemu dengan para Terdakwa di halaman samping KSA, kemudian Terdakwa-1 bertanya, "Dantonnya siapa?" dan Saksi jawab, "Letnan Satria", setelah itu Saksi pergi ke Barak untuk mengambil helm dan menyusul ke rumah sakit.

15. Bahwa pada malam sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan para Bintara junior lainnya juga dikumpulkan oleh para Bintara senior, namun kegiatan tersebut diketahui Pa Piket Letda Arm Herlin dan dibubarkan sekira pukul 02.00 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 menyangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai hakim Terdakwa-2 ada di ruang penjagaan saat Terdakwa-1 memberikan pengarahannya, tetapi yang benar Terdakwa-2 berada di belakang barisan peserta apel.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi membenarkan karena Saksi melihat Terdakwa-2 di ruang penjagaan sebelum diambil Pa Piket.

Saksi-6

Nama Lengkap	: Anggara Ramadan.
Pangkat / Nrp	: Serda / 21080807850588.
Jabatan	: Bajau I Raipur Adhi.
Kesatuan	: Yonarmed 16/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 20 Mei 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 masuk Yonarmed 16/105 Tarik tahun 2010 dan kenal dengan Terdakwa-2 sejak Saksi masuk Yonarmed 16/105 Tarik bulan Agustus 2009, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 yang mengambil apel malam adalah Terdakwa-1 sebagai Pa Piket dengan dibantu oleh Terdakwa-2 sebagai Ba Piket.

3. Bahwa pada malam itu sejak sebelum apel Saksi berada di Baterai A sedang melaksanakan tugas membuat laporan Renlat dan Saksi ijin tidak ikut apel malam sehingga Saksi tidak memperhatikan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan patroli.

4. Bahwa pada malam itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi ikut gabung ke Aula Baterai C untuk menindak Bintara Yuniior karena ada kesalahan saat apel malam, setelah tiba di Aula Baterai C sudah kumpul Bintara yuniior yaitu PK 16, 17 dan 18.

5. Bahwa Bintara yang paling senior pada malam itu adalah Ba PK 15 berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Saksi, kemudian para Bintara yuniior tersebut

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berteri A dan terakhir ke Aula Baterai B dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas piket karena Aula Baterai C dan Aula Baterai A banyak orang lewat.

6. Bahwa pada malam itu sekira pukul 23.30 Wib di Aula Batrei B Yonarmed 16/105 Tarik telah terjadi penganiayaan terhadap Ba PK 18 yang mengakibatkan Serda Andri Aryo Nugroho pingsan dan dibawa ke KSA, kemudian Dansikes 1 Serka Hendarwanto menelphon Perwira Piket melaporkan ada anggota yang pingsan.

7. Bahwa pada saat kejadian meninggalnya Serda Ardi Aryo Nugroho petugas piket tidak ada yang mengetahuinya, bahkan pada saat korban dibawa ke KSA Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 di KSA.

8. Bahwa setahu Saksi di luar jam dinas yang bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban Mayonarmed 16/105 Tarik adalah Pa Piket dan Ba Piket yang saat itu dijabat oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan para Terdakwa saat terjadinya pemukulan terhadap Ba PK 18 di Aula Batrei B dan menurut Saksi petugas piket tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik karena tidak mengetahui tentang keamanan lingkungan Mayonarmed 16/105 Tarik hingga Serda Andri Aryo Nugroho meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yaitu tidak benar yang melapor kepada Terdakwa-1 ada anggota yang pingsan adalah Serka Hendarwanto, tetapi yang menelphon Terdakwa-1 adalah Sertu Gumawang, sedangkan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-1

Nama Lengkap : Priyono.
Pangkat / Nrp : Praka / 312002218900383.
Jabatan : Tamudi Cuk 3 Raipur Budhi.
Kesatuan : Yonarmed 16/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 25 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 105/16 Tarik Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-1 sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan cuti tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari kerja berangkat tanggal 27 Agustus 2012 dan kembali tanggal 13 September 2012, sesuai Surat Izin Cuti dari Danyonarmed 16/105 Tarik Nomor : SK / 576 / VIII / 2012 tanggal 26 Agustus 2012, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 masuk ke Yonarmed 16/105 Tarik yaitu sekira tahun 2010, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sekira tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 Wib naik jaga piket dan menjabat sebagai Tamtama Piket bersama dengan Pa Piket Letda Arm Buntoro Nugroho, Ba Piket Sertu Victor Pappang, Piket Kom Praka Sofyan, Piket Kes Sertu Gumawang dan Dan Jaga Satri Serda Wiwin dengan 13 (tiga belas) orang anggota.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai Tamtama Piket yaitu merekap keterangan apel siang, apel malam dan apel pagi dari tiap Baterai serta menjaga kebersihan, namun Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Pa Piket dan Ba Piket.
- 4 Bahwa yang Saksi ketahui selama melaksanakan piket yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah melaksanakan serah terima piket pada pukul 09.00 Wib, setelah itu para Terdakwa stanby di penjagaan, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mengambil apel Baja dan Taja, sedangkan Terdakwa-2 tetap stanby di piketan.
- 5 Bahwa setelah selesai mengambil apel selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke piketan dan memberikan pengarahan kepada jaga Satri tentang tata cara memberikan penghormatan karena akan ada kunjungan dan saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras hingga pukul 23.30 Wib.
- 6 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib di KSA yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh meter) dari penjagaan seperti ada kejadian, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi menuju KSA dan Saksi tetap di penjagaan.
- 7 Bahwa setahu Saksi dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 23.30 Terdakwa-1 tidak melaksanakan patroli sehingga tidak mengetahui adanya tindakan Ba senior terhadap Ba yunior yang mengakibatkan meninggalnya Serda Andri Aryo Nugroho.
- 8 Bahwa setahu Saksi Baja dan Taja yang tidur di Barak adalah menjadi tanggung jawab Pa Piket dan Ba Piket karena Baraknya ada di dalam Mayon Armed 16/105 Tarik dan seharusnya Pa Piket maupun Ba Piket mengetahui semua kejadian yang terjadi di dalam Mayon.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

. Bahwa Terdakwa-1 Masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Tahun 1996, setelah selesai pendidikan dilantik

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditempatkan di Yonarmed 11 Resimen I Divisi 2 Kostrad Magelang, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Lembang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arm dan sekira bulan Oktober 2010 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang hingga peristiwa ini terjadi berpangkat Letda Arm Nrp 21960121041175.

. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Wib melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Yonarmed 16/105 Tarik menggantikan Letda Arm Herlin dari pukul 09.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib, selanjutnya diganti oleh Lettu Arm Muhammad Nur.

. Bahwa dalam melaksanakan tugas jaga piket Terdakwa-1 dibantu oleh Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket dan Praka Priyono (Saksi-1) sebagai Tamtama Piket serta petugas dinas dalam lainnya.

. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai Pa Piket adalah mewakili Komandan selama di luar jam dinas, menjaga keamanan personil, materiil dan pangkalan dengan dibantu anggota jaga lainnya, memimpin sekaligus mengawasi pelaksanaan serah terima Jaga Ksatrian dan mengambil apel malam bujangan lalu melaporkannya kepada Danyon serta melaksanakan patroli setiap jam di luar jam dinas.

. Bahwa saat melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Piket pada pukul 17.00 Terdakwa-1 mengambil pelaksanaan serah terima Jaga Ksatrian, pukul 20.00 Wib melaksanakan patroli keliling Batalyon, kemudian pada pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mengambil apel Baja dan Taja serta memberi penekanan setelah apel malam tidak ada kegiatan lagi dan istirahat tidur untuk persiapan kegiatan esok hari.

. Bahwa saat memberikan pengarahan ada salah satu Bintara yang tidak memperhatikan, kemudian Terdakwa-1 memanggil Bintara tersebut yang kemudian diketahui bernama Serda Dindin untuk tampil ke depan, namun saat tampil ke depan laporannya salah-salah.

. Bahwa pada malam itu Terdakwa-1 belum sempat patroli karena setelah apel malam mengumpulkan Bintara remaja di depan penjagaan dan memberi pengarahan agar tidak melakukan kesalahan dalam hal laporan karena di depan Tamtama tidak baik, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Bintara remaja tersebut untuk kembali ke barak istirahat karena besok hari akan ada kunjungan Pati ke Batalyon.

8. Bahwa selesai mengambil apel sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa-1 melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyon yang saat itu sedang berada di Bandung melalui SMS, kemudian setelah itu karena cuaca hujan maka Terdakwa-1 ke ruang jaga memberi pengarahan dan berencana akan melatih anggota jaga tentang tata cara memberi penghormatan kepada Pati karena besok pagi akan ada kunjungan Pati atas nama Brigjen Rudiyono.

. Bahwa karena hujan cukup lebat Terdakwa-1 tetap di penjagaan sambil ngobrol sampai sekira pukul 00.00 Wib sehingga tidak bisa melaksanakan patroli keliling Batalyon dan merencanakan melaksanakan latihan esok hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 00.00 Wib hujan reda, kemudian Terdakwa-1 keluar ruang jaga mengendarai sepeda motor melaksanakan patroli di dalam Batalyon, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 menerima SMS dari istri Terdakwa-1 yang isinya anak Terdakwa-1 rewel dan susah tidur.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke rumah yang ada di dalam asrama, namun ketika akan sampai rumah berpapasan dengan Piket KSA Sertu Gumawang yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dan nampak tergesa-gesa dan sekira 30 (tiga puluh) meter di depan dekat persimpangan menuju rumah Terdakwa-1 juga berpapasan dengan Dansikes Serka Handarwanto mengendarai sepeda motor yang juga nampak tergesa-gesa, setelah itu Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah.

12. Bahwa setelah sampai di teras rumah dan dibukakan pintu Terdakwa-1 menerima telphon dari Sertu Gumawang yang menyampaikan kalau ada salah satu Baja pingsan di KSA karena habis kumpul dengan seniornya.

3. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa-1 langsung pamitan kepada istrinya dan menuju ke KSA diikuti Serda Rimansyah yang datang menghampiri Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

4. Bahwa sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa-1 tiba di halaman depan KSA dan bertemu dengan Serka Handarwanto yang menyampaikan ada salah satu Baja atas nama Serda Andri yang pingsan karena dikumpuli abangnya, kemudian Terdakwa-1 melihat kondisi Serda Andri yang terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Dansikes memegang kaki Serda Andri dan berkata kepada Terdakwa-1, "Bang, kakinya sudah dingin", kemudian Terdakwa-1 memegang pergelangan kaki Serda Andri dan benar dalam kondisi dingin dan basah.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 segera memerintahkan Dansikes untuk mengevakuasi Serda Andri ke RSUD Landak dan memerintahkan para Bintara yang ada untuk membantu membawa Serda Andri ke rumah sakit dengan meminjam mobil milik Praka Agus Purwanto.

6. Bahwa selama menunggu mobil datang Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrai Markas dan petunjuk dari Danrai Markas agar Dantonnya atas nama Letda Arm Satria mendampingi Serda Andri ke rumah sakit dan melaporkan setiap perkembangan kepada Danrai Markas, kemudian sekira pukul 00.30 Wib mobil datang dan Serda Andri dibawa ke RSUD Landak.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama Serda Dindin ke rumah Letda Arm Satria dan menyampaikan perintah Danrai Markas, kemudian dilanjutkan memberitahukan kepada Danton Baterai C lainnya diantaranya Letda Arm Fauzi dan Serda Dindin diperintah untuk tetap tinggal di rumah Letda Arm Fauzi.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menuju Pos Provoost dan bertemu Pasi Intel Kapten Arm Arif Yudho Purwanto, kemudian Terdakwa-1 melaporkan semua kejadian kepada Pasi Intel dan saat itu juga Terdakwa-1 menerima telphon dari Dansikes yang menyampaikan Serda Andri sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan berita tersebut kepada Pasi Intel dan karena tidak percaya akhirnya Terdakwa-1 memberikan telphon tersebut kepada Pasi Intel agar mendengar langsung dari Dansikes.

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasi Intel menghubungi Danyon dan Terdakwa-1 menelphon Danrai Markas melaporkan Serda Andri sudah meninggal dunia, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan anggota piket yang berada di Pos Provoost tersebut untuk mengumpulkan seluruh Perwira di Pos tersebut.

. Bahwa setelah seluruh Perwira berkumpul sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa-1 diperintah Pasi Intel untuk mengumpulkan seluruh Bintara Bujangan di Aula Batrei C dan sekira pukul 01.30 Wib hampir seluruh Bintara Bujangan sudah berkumpul dalam Aula, kemudian Terdakwa-1 mendapat perintah dari Danrai A Lettu Arm M. Nur melalui telphon agar menyiapkan Aula Mako guna menyemayamkan jenazah almarhum Serda Andri.

21. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 mendapat perintah dari Pasi Pers Kapten Arm Didik Kurniawan untuk menyiapkan anggota guna mendampingi jenazah almarhum selama disemayamkan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa-1 mendapat informasi dari Letda Arm Satria kalau jenazah almarhum telah disemayamkan di dalam Masjid Batalyon dan memerintahkan Terdakwa-1 agar seluruh anggota yang berada di dalam Barak segera merapat ke Masjid Batalyon.

22. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa-1 tiba di Masjid Batalyon dan stanby bersama anggota yang lain, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 kembali ke ruang piket untuk melanjutkan kewajiban melaksanakan dinas dalam dan melatih serta mengawasi kegiatan jajar kehormatan guna menyambut kedatangan Pati ke Mayonarmed 16/105 Tarik hingga serah terima Pa Piket dengan Lettu Arm M. Nur pukul 09.00 Wib.

3. Bahwa Terdakwa-1 baru mengetahui dari Pasi Intel saat menyampaikan kepada seluruh Perwira pada tanggal 18 Januari sekira pukul 19.00 Wib di ruang data Makoyon bahwa yang mengumpulkan Baja termasuk Serda Andri adalah seniornya berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Kusuma, Serda Anggara, Serda Zulkarnaen, Serda Firman, Serda Rimansyah dan Serda Mikel, namun yang melakukan pemukulan hanya 5 (lima) orang yaitu Serda Bambang, Serda Jupri, Serda Kusuma, Serda Anggara dan Serda Zulkarnaen.

4. Bahwa Terdakwa-1 juga baru mengetahui yang menjadi korban pemukulan selain Serda Andri adalah diantaranya Serda Dimas, Serda Wika, Serda Satria, Serda Dindin dan beberapa Baja lainnya yang tidak Terdakwa-1 ketahui namanya setelah diadakan rekonstruksi di Aula Baterai B pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa jarak antara ruang jaga Ksatrian dengan Aula Baterai B kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, namun Aula Baterai B tersebut tidak dapat dilihat dari ruang jaga Ksatrian karena bangunan Aula Baterai B bersebelahan dengan bangunan Staf Ops yang berada di bawah di belakang Makoyon, sedangkan posisi Makoyon sendiri berada di atas bukit sehingga bila dilihat dari ruang piket tidak dapat terlihat dengan jelas dan hanya bagian atapnya saja yang terlihat.

6. Bahwa selaku Perwira Piket Terdakwa-1 merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik saat jam dinas maupun di luar jam dinas, namun atas kejadian yang menyebabkan meninggalnya Serda Andri tersebut adalah di luar batas kemampuan Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 merasa bersalah karena selama menjabat Pa Piket tanggung jawab Kesatuan di luar jam dinas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa-1.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana Makassar Tahun 1990 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 1 Singosari Malang hingga pangkat Kopral Satu, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian sekira pada bulan Desember 2004 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, hingga sekarang sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Sertu Nrp 639656.

. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Wib melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Yonarmed 16/105 Tarik menggantikan Serka Hadi dari pukul 09.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib, kemudian diserahkan kepada Sertu Amin Tuah.

. Bahwa dalam melaksanakan tugas jaga piket Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 selaku Perwira Piket dan Praka Priyono (Saksi-1) sebagai Tamtama Piket serta petugas dinas dalam lainnya.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket Batalyon di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang adalah membantu Perwira piket dalam mengawasi dan menjaga keamanan di dalam kesatuan, menjaga kebersihan di sekitar ruang piket, serta meneruskan ataupun melaksanakan petunjuk atau perintah yang disampaikan oleh perwira Piket.

. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa-1 selaku Perwira piket memimpin pelaksanaan apel malam khusus bujangan, Terdakwa-2 berdiri di belakang barisan tepatnya di atas lapangan upacara, dan apel malam selesai sekira pukul 21.30 Wib.

. Bahwa sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan piket, namun sekira pukul 22.00 Wib cuaca mulai gerimis dan turun hujan deras sampai sekira pukul 23.30 Wib dan selama hujan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 berada dalam ruang piket.

. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib hujan mulai reda dan Terdakwa-2 masih berada di dalam ruang piket sambil mengecek buku-buku laporan dari tiap Baterai, kemudian sekira pukul 00.00 Wib saat akan melaksanakan patroli Terdakwa-2 melihat banyak sepeda motor dan anggota berkumpul di KSA.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan patroli melewati KSA, setibanya di KSA bertemu dengan Serda Bambang dan bertanya, "Heh, ada apa ini ?", dijawab, "Sersan Andri sakit, sudah dievak ke rumah sakit", selanjutnya karena di KSA tersebut sudah ada Terdakwa-1 maka Terdakwa-2 melanjutkan patroli hingga ke Pos Provoost.

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib di Pos Provoost Terdakwa-2 bertemu dengan Ta Piket Baterai Markas Praka Fauzan dan bertanya, "Itu Sersan Andri kenapa kok sakit ?", dijawab, "Habis dikumpulkan sama seniornya", kemudian datang Pasi Intel Kapten Arm Arif Yudho menyampaikan kalau Serda Andri sudah meninggal dunia.

. Bahwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan agar mengumpulkan seluruh Perwira di Pos Provoost, kemudian Terdakwa-2 pergi menuju rumah para Perwira untuk menyampaikan petunjuk dari Pasi Intel.

. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-2 tiba kembali di Pos Provoost namun sudah tidak melihat para Perwira, kemudian Terdakwa-2 stanby di Pos tersebut hingga pukul 03.00 Wib, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke ruang piket untuk melanjutkan melaksanakan tugas sebagai Ba Piket hingga serah terima pukul 09.00 Wib.

. Bahwa Terdakwa-2 baru mengetahui penyebab Serda Andri meninggal dunia saat dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel Serka Joko pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Terdakwa-2 diperiksa bersama-sama dengan para Bintara yang memukuli Serda Andri yaitu diantaranya Serda Zulkarnaen, Serda Anggara, Serda Bambang, Serda Firmansyah, Serda Rimansyah dan Serda Mikel.

. Bahwa Terdakwa-2 baru mengetahui yang menjadi korban pemukulan berjumlah 5 (lima) orang termasuk Serda Andri setelah diadakan rekonstruksi di Aula Batrei B pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib.

14. Bahwa jarak antara ruang jaga Ksatrian dengan Aula Baterai B kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, namun Aula Baterai B tersebut tidak dapat dilihat dari ruang jaga Ksatrian karena bangunan Aula Baterai B terhalang oleh bangunan perkantoran Batalyon yang berada di atas bukit sehingga bila dilihat dari ruang piket tidak dapat terlihat dengan jelas.

. Bahwa selaku Bintara Piket Terdakwa-2 merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, namun atas kejadian yang menyebabkan meninggalnya Serda Andri tersebut adalah di luar sepengetahuan Terdakwa-2 dan juga karena cuaca yang tidak memungkinkan.

16. Bahwa tanggung jawab Kesatuan di luar jam dinas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa-1 selaku Pa Piket dengan dibantu oleh Terdakwa-2 selaku Ba Piket.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011.

2. 2 (dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.

3. 1 (satu) buah buku kronologis harian piket Mayonarmed 16/105 Tarik (tidak melekat dalam berkas perkara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa barang bukti nomor urut satu berupa Protap Peraturan Khusus Dinas Dalam tersebut menunjukkan tentang tugas dan tanggung jawab setiap personel yang melaksanakan dinas dalam, barang bukti nomor urut dua berupa perintah satuan tersebut menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 menjabat sebagai Pa Piket dan Terdakwa-2 menjabat sebagai Ba Piket Yonarmed 16/105 Tarik, sedangkan barang bukti nomor urut tiga berupa buku kronologis harian yang tidak melekat di dalam berkas perkara tersebut menunjukkan tentang catatan peristiwa yang terjadi selama para Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pa piket dan Ba Piket yang ditulis tangan oleh Terdakwa-1 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan bukti tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Tahun 1996, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 11 Resimen I Divisi 2 Kostrad Magelang, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Lembang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arm dan sekira bulan Oktober 2010 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang hingga peristiwa ini terjadi berpangkat Letda Arm Nrp 21960121041175.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana Makassar Tahun 1990 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 1 Singosari Malang hingga pangkat Kopral Satu, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian sekira pada bulan Desember 2004 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, hingga sekarang sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Sertu Nrp 639656..

. Bahwa benar sesuai dengan Perintah Satuan Nomor 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Kapten Arm Idrus Akbar Nrp 11020048170979, Terdakwa-1 ditunjuk sebagai Pa Piket dan Terdakwa-2 ditunjuk sebagai Ba Piket di Mako Yonarmed 16/105 Tarik.

. Bahwa benar berdasarkan perintah tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan melaksanakan perintah tersebut sehingga hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Wib pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menerima serah terima piket dari Pa Piket dan Ba Piket sebelumnya yaitu Letda Arm Herlin dan Serka Hadi, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serah terima dengan Pa Piket dan Ba Piket penggantinya yaitu Lettu Arm M. Nur dan Sertu Amin Tuah yang semuanya dilaksanakan di Mako Yonarmed 16/105 Tarik.

5. Bahwa benar setiap personel Yonarmed 16/105 Tarik dalam melaksanakan tugas Dinas Dalam dilengkapi Prosedur Tetap Nomor : Protap /

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Maret 2011 tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam yang ditanda tangani oleh Danyonarmed 16/105 Tarik.

6. Bahwa benar dalam Protap tersebut telah dituangkan tugas dan kewajiban Pa Piket antara lain bertanggung jawab dan mengawasi untuk terlaksananya keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan dan kebersihan di dalam Ksatrian, melaporkan kejadian penting / gawat pada saat itu kepada Danyon atau Wadanyon atau Perwira Tertua, mengadakan patroli ke seluruh lingkungan asrama antara pukul 01.00 sampai dengan pukul 03.00 Wib, sedangkan tugas dan kewajiban Ba Piket antara lain sebagai pembantu utama Pa Piket, menggantikan Pa Piket bila berhalangan, mengecek kekuatan apel dan melaporkan ke Pa Piket, mendampingi Pa Piket mengambil apel serta membawa buku dinas kesatuan dan buku doa pada apel pagi dan siang, turut mengawasi / mengecek anggota jaga Ksatrian sebelum serah terima tugas jaga dan melaporkan keadaan / kesiapan kepada Pa Piket.

7. Bahwa benar selama menjabat sebagai Pa Piket dan Ba Piket para Terdakwa berada di Mako Yonarmed 16/105 Tarik dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik saat jam dinas maupun di luar jam dinas dan tidak melakukan hal-hal diluar tugas sebagai Pa Piket dan Ba Piket.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Terdakwa-2 mengambil pelaksanaan serah terima Jaga Ksatrian, pukul 20.00 Wib melaksanakan patroli keliling Batalyon dan pada pukul 21.00 Wib mengambil pelaksanaan apel malam Baja dan Taja serta memberi penekanan setelah apel malam tidak ada kegiatan lagi dan istirahat tidur untuk persiapan kegiatan esok hari.

9. Bahwa benar saat apel malam Terdakwa-1 memanggil Serda Dindin untuk tampil ke depan namun saat tampil ke depan laporannya salah-salah sehingga setelah apel malam Terdakwa-1 mengumpulkan Bintara remaja di depan penjagaan dan memberi pengarahan agar tidak melakukan kesalahan dalam hal laporan karena di depan Tamtama tidak baik, kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa-1 memerintahkan Bintara remaja tersebut untuk kembali ke barak istirahat karena besok hari akan ada kunjungan Pati ke Batalyon.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa-1 melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyon yang saat itu sedang berada di Bandung melalui SMS, setelah itu turun hujan sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung ke ruang penjagaan sekaligus memberi pengarahan kepada Dan Jaga beserta anggota jaga tentang tata cara memberi penghormatan kepada Pati sampai hujan reda sekira pukul 00.00 Wib, sehingga pada malam itu para Terdakwa tidak bisa melaksanakan patroli keliling Batalyon.

11. Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wib hujan reda, kemudian Terdakwa-1 keluar ruang jaga mengendarai sepeda motor melaksanakan patroli di dalam Batalyon, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 menerima SMS dari istri Terdakwa-1 yang isinya anak Terdakwa-1 rewel dan susah tidur, kemudian Terdakwa-1 menuju ke rumah yang ada di dalam asrama, sebelum sampai rumah Terdakwa-1 berpapasan dengan Piket KSA Sertu Gumawang dan Dansikes Serka Handarwanto yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dan nampak tergesa-gesa, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menerima telphon dari Sertu Gumawang yang menyampaikan kalau ada salah satu Baja pingsan di KSA karena habis kumpul dengan seniornya, selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke KSA.

12. Bahwa benar sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa-1 tiba di halaman depan KSA dan bertemu dengan Serka Handarwanto yang menyampaikan ada salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Andri yang pingsan karena dikumpuli abangnya, kemudian Terdakwa-1 melihat kondisi Serda Andri yang terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Dansikes memegang kaki Serda Andri dan berkata kepada Terdakwa-1, "Bang, kakinya sudah dingin", kemudian Terdakwa-1 memegang pergelangan kaki Serda Andri dan benar dalam kondisi dingin dan basah.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 segera memerintahkan Dansikes untuk mengevakuasi Serda Andri ke RSUD Landak dengan meminjam mobil milik Praka Agus Purwanto, setelah itu Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrai Markas dan petunjuk dari Danrai Markas agar Dantonnya atas nama Letda Arm Satria mendampingi Serda Andri ke rumah sakit dan melaporkan setiap perkembangan kepada Danrai Markas.

14. Bahwa benar sekira sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan patroli melewati KSA, setibanya di KSA bertemu dengan Serda Bambang dan bertanya, "Heh, ada apa ini ?", dijawab, "Sersan Andri sakit, sudah dievak ke rumah sakit", selanjutnya karena di KSA tersebut sudah ada Terdakwa-1 maka Terdakwa-2 melanjutkan patroli hingga ke Pos Provoost.

15. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib mobil datang dan Serda Andri dibawa ke RSUD Landak, kemudian Terdakwa-1 memberitahukan kepada Letda Arm Satria dan Danton Baterai C lainnya, setelah itu Terdakwa-1 melaporkan kejadian kepada Pasi Intel Kapten Arm Arif Yudho Purwanto dan saat itu juga Terdakwa-1 menerima telpon dari Dansikes yang menyampaikan Serda Andri sudah meninggal dunia.

6. Bahwa benar setelah Pasi Intel mengetahui Serda Andri sudah meninggal dunia langsung menghubungi Danyon, sementara Terdakwa-1 menelpon Danrai Markas melaporkan Serda Andri sudah meninggal dunia.

7. Bahwa benar setelah mendengar Serda Andri meninggal dunia Terdakwa-1 menerima perintah dari para Perwira senior untuk mempersiapkan anggota dan tempat untuk menyemayamkan jenazah di Masjid, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa-1 tiba di Masjid Batalyon dan stanby bersama anggota yang lain, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 kembali ke ruang piket untuk melanjutkan kewajiban melaksanakan dinas dalam hingga serah terima Pa Piket dengan Lettu Arm M. Nur pukul 09.00 Wib.

18. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui saat melaksanakan piket telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Bintara senior terhadap Ba PK 18 di Aulata Batrei B pada tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 23.00 Wib yang mengakibatkan Serda Andri meninggal dunia.

9. Bahwa benar jarak antara ruang jaga Ksatrian dengan Aula Baterai B kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, namun Aula Baterai B tersebut tidak dapat dilihat dari ruang jaga Ksatrian karena bangunan Aula Baterai B bersebelahan dengan bangunan Staf Ops yang berada di bawah di belakang Makoyon, sedangkan posisi Makoyon sendiri berada di atas bukit sehingga bila dilihat dari ruang piket tidak dapat terlihat dengan jelas dan hanya bagian atapnya saja yang terlihat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer,

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemidanaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap para Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau dakwaan alternatif kedua Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Alternatif Kedua :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Karena kealpaannya meyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya.

Menimbang : Bahwa sebelum memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai tentang dakwaan alternatif ke dua Pasal 359 KUHP dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pengertian kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain maksudnya adalah ada perbuatan yang obyektif menyebabkan matinya orang lain, sehingga penerapan Pasal 359 KUHP apabila dilihat dari fakta hukum yang ada dalam perkara para Terdakwa ini kurang tepat karena para Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan korban Serda Andi Aryo Nugroho, begitu juga mengenai alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tidak satupun yang menerangkan dan menunjukkan sebab-sebab kematian korban, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Militer

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Tahun 1996, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarmed 11 Resimen I Divisi 2 Kostrad Magelang, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Lembang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arm dan sekira bulan Oktober 2010 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang hingga peristiwa ini terjadi berpangkat Letda Arm Nrp 21960121041175.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana Makassar Tahun 1990 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 1 Singosari Malang hingga pangkat Kopral Satu, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian sekira pada bulan Desember 2004 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, hingga sekarang sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Sertu Nrp 639656.

c. Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tpr Nomor : Kep/33/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, yang menyatakan Terdakwa-1 sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letda Arm Nrp 21960121041175 jabatan Pajau Raipur B dan Terdakwa-2 sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu Nrp 639656 jabatan Basimu Raima yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

d. Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD, dengan kapasitas jabatan para Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

e. Bahwa para Terdakwa juga hadir di persidangan ini memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Yang dimaksud dengan Menolak Perintah adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seseorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Istilah Dengan sengaja tidak mentaati perintah mengandung pengertian bahwa Pelaku atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh atasan kepadanya atau bisa juga Pelaku melaksanakan

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perintah yang telah diberikan.

Yang dimaksud Dengan Semaunya melampaui perintah adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer.

Bahwa suatu perintah dinas yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Perintah Satuan Nomor 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Kapten Arm Idrus Akbar Nrp 11020048170979, Terdakwa-1 ditunjuk sebagai Pa Piket dan Terdakwa-2 ditunjuk sebagai Ba Piket di Mako Yonarmed 16/105 Tarik.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Wib pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 telah menerima serah terima piket dari Pa Piket sebelumnya yaitu Letda Arm Herlin, sedangkan Terdakwa-2 telah menerima serah terima piket dari Ba Piket sebelumnya yaitu Serka Hadi.
- c. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Terdakwa-2 mengambil pelaksanaan serah terima Jaga Ksatrian, kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa-1 melaksanakan patroli keliling Batalyon dan pada pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 mengambil apel malam dan memberikan pengarahan kepada Bintara Remaja dan Tamtama Remaja, sedangkan Terdakwa-2 berada di belakang barisan pasukan apel malam untuk mengawasi dan mencatat kekuatan apel malam Bintara Remaja dan Tamtama Remaja.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 00.30 Wib ketika Pasi Intel Kapten Arm Arif Yudo Purwanto (Saksi-3) masuk Ksatrian melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di piketan dan Saksi-3 menerima laporan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tentang meninggalnya Serda Andri Aryo Nugroho.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 serah terima dengan Pa Piket penggantinya yaitu Lettu Arm M. Nur, sedangkan Terdakwa-2 serah terima dengan Ba Piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu Amin Tuah yang semuanya dilaksanakan di Mako Yonarmed 16/105 Tarik.

f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendapat perintah sebagai Pa Piket dan Ba Piket dari Danrai Markas dengan jadwal naik piket hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 Wib dan turun piket pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 Wib, atas perintah tersebut Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak mengajukan keberatan dan sesuai buku kronologis yang diajukan sebagai barang bukti, Terdakwa-1 telah mencatat tentang kegiatan Terdakwa-1 selama melaksanakan piket di Mako Yonarmed 16/105 Tarik serta selama melaksanakan tugas piket Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan hal-hal diluar tugasnya sebagai Pa Piket dan Ba Piket, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melaksanakan Perintah Dinas sebagaimana Perintah Satuan Nomor 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat :

. 7 (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011.

. (dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.

. 1 (satu) buah buku kronologis harian piket Mayonarmed 16/105 Tarik.

Barang bukti surat tersebut nomor urut 1 dan nomor urut 2 sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan bukti surat tersebut nomor urut 3 adalah milik Satuan Yonarmed 16/105 Tarik yang sejak semula tidak melekat dalam berkas perkara dan tidak

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-1: Buntoro Nugroho, Letda Arm Nrp 21960121041175,
Terdakwa-2: Victor Pappang, Sertu Nrp 639656,
Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. (tujuh) lembar Prosedur Tetap Yonarmed 16/105 Tarik tentang Peraturan Khusus Dinas Dalam Nomor : Protap / 26 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011.
 - b. (dua) lembar Perintah Satuan Yonarmed 16/105 Tarik Nomor Prinsat 11 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas A.n. Kapten Arm Idrus Akbar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. (satu) buah buku kronologis harian piket Mayonarmed 16/105 Tarik.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Yonarmed 16/105 Tarik.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 13108/P, Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk Nrp 11030004260776 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd/cap

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota - I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota - II

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Jasdar, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776

Hal 35 dari 35 Hal Putusan Nomor : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2012